



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Laman: <http://www.lppm.unsri.ac.id>

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 0005/UN9/SK.LP2M.PT/2020

TENTANG

PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA  
PENELITIAN DOSEN **UNGGULAN INOVASI TAHAP I**  
MEMUTUS RANTAI PENULARAN WABAH PENYAKIT COVID-19  
SALIVA SEBAGAI ALTERNATIF DIAGNOSTIK TEST  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada keputusan Presiden No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden No.12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam penyebab *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga peneliti, judul beserta besaran biaya yang tercantum pada Surat Keputusan ini;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960, tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negera;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan pendidikan Tinggi RI Nomor 20 tahun 2018 tentang penelitian;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

**MENETAPKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PERSETUJUAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PENELITIAN DOSEN UNGGULAN INOVASI TAHAP I MEMUTUS RANTAI PENULARAN WABAH PENYAKIT COVID-19 SALIVA SEBAGAI ALTERNATIF DIAGNOSTIK TEST UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2020.
- KESATU** : Menyetujui judul penelitian serta besaran biaya yang tercantum pada lampiran Surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya tahun 2020 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
- KEEMPAT** : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian serta menyetujui laporan hasil penelitian;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Indralaya  
Pada tanggal: 27 April 2020

REKTOR, *xl*

  
ANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002

**Tembusan:**


1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional R.I.
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Ketua Lembaga LPPM Universitas Sriwijaya
6. Kepala Biro BUK Universitas Sriwijaya
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0005/UN9/SK.LP2M.PT/2020  
Tanggal : 27 April 2020

No	Nama Peneliti	Judul	Jumlah
1.	Dr. dr. Mohammad Zulkarnain, Med.Sc., PKK Dr. Rostika Flora. S.Kep., M.Kes., AIF Dr. dr. Krisna Murti M. Yusril. SKM., MKM	Memutus rantai penularan wabah penyakit COVID-19; Saliva sebagai alternatif diagnostik test.	Rp. 125.000.000,-

REKTOR, *W*



WANIS SAGGAFF  
NIP 196210281989031002